



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 685 /KPTS/DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 5 PENUKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata diperlukan Pengembangan SMP terpencil, terisolir dan terpencar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Penukal di Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin Operasional Pembukaan bagi Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri 4 Penukal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam satu lokasi dengan SD Negeri 12 Penukal Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. .
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : September 2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



[Handwritten Signature]
HERI AMALINDO

LAMPIRAN

**: PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR
TANGGAL**

**: TAHUN 2014
: SEPTEMBER 2014**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMP Negeri 5 Penukal	Sungai Langan	Penukal

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : September 2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



[Signature]
H. HERY AMALINDO